



## Integrasi Nilai Martabat Dan Kesetaraan Dalam Kehidupan Remaja Sebagai Instrumen Hukum Ham Dalam Pencegahan Perundungan

Anggie Selviana<sup>1</sup>, Cindy Eka Amalia<sup>2</sup>, Mela Meliani<sup>3</sup>, Nurhalisa<sup>4</sup>, Nafsyiah Fadhilah<sup>5</sup>, Sherny Denisa Sari<sup>6</sup>, Salwa Salsabila Aulia Ridwan<sup>7</sup>, Sunariyo<sup>8</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Indonesia<sup>1-8</sup>

Email Korespondensi: [2311102432102@umkt.ac.id](mailto:2311102432102@umkt.ac.id), [2311102432041@umkt.ac.id](mailto:2311102432041@umkt.ac.id), [2311102432117@umkt.ac.id](mailto:2311102432117@umkt.ac.id), [2311102432134@umkt.ac.id](mailto:2311102432134@umkt.ac.id), [2311102432076@umkt.ac.id](mailto:2311102432076@umkt.ac.id), [2311102432133@umkt.ac.id](mailto:2311102432133@umkt.ac.id), [2311102432107@umkt.ac.id](mailto:2311102432107@umkt.ac.id)

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 16 Desember 2025

### ABSTRACT

Vocational secondary education plays a strategic role in shaping students' character, including in preventing bullying. This study aims to examine how human rights values serve as a foundation for preventing bullying behavior at SMK2 Samarinda, while also identifying challenges and implementation strategies. The research method used a descriptive qualitative approach with data collection through in-depth interviews with school officials (principals, guidance and counseling teachers, students) and analysis of school documents related to anti-bullying policies. Community service activities demonstrated that human rights values such as respect for human dignity, non-discrimination, and the right to a safe learning environment have begun to be internalized in school policies. Concrete steps implemented include socialization of student rights, training agents of change among students, development of internal anti-bullying regulations, and collaboration with parents and the community. However, obstacles remain, including a lack of comprehensive understanding of human rights among teachers and students, limited resources for monitoring and intervention, and a school culture that is still tolerant of mild acts of bullying. This study recommends strengthening human rights training for all school staff, establishing a regular monitoring and transparent reporting system, and developing a program based on active student participation to create a bullying-free environment at SMK2 Samarinda. Thus, the consistent implementation of human rights values in the school environment has been shown to significantly contribute to creating an inclusive, safe, and civilized learning environment.

**Keywords:** Human Rights, Bullying, Teenage Life

### ABSTRAK

Pendidikan menengah kejuruan memiliki peran strategis dalam membentuk karakter peserta didik, termasuk dalam upaya mencegah perundungan (bullying). Penelitian ini bertujuan mengkaji bagaimana nilai-nilai hak asasi manusia (HAM) dijadikan sebagai landasan dalam pencegahan perilaku perundungan di SMK 2 Samarinda, sekaligus mengidentifikasi tantangan serta strategi pelaksanaannya. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan pihak sekolah (kepala sekolah, guru bimbingan dan konseling, siswa) dan analisis dokumen sekolah yang terkait dengan kebijakan anti-perundungan. Dalam kegiatan pengabdian masyarakat terlihat bahwa nilai-nilai HAM seperti penghormatan terhadap harkat dan martabat

*manusia, nondiskriminasi, serta hak atas lingkungan belajar yang aman mulai terinternalisasi dalam kebijakan sekolah. Langkah-konkret yang diterapkan antara lain sosialisasi hak siswa, pelatihan agen perubahan di kalangan siswa, pengembangan regulasi internal anti-perundungan, dan kolaborasi dengan orang tua serta masyarakat. Namun demikian, terdapat kendala berupa kurangnya pemahaman komprehensif tentang HAM di kalangan guru dan siswa, keterbatasan sumber daya untuk pemantauan dan intervensi, serta budaya sekolah yang masih toleran terhadap tindakan ringan perundungan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pelatihan nilai-HAM bagi seluruh staf sekolah, pemantauan rutin serta sistem pelaporan yang transparan, dan pengembangan program berbasis partisipasi aktif siswa untuk menciptakan lingkungan di SMK 2 Samarinda yang bebas dari perundungan. Dengan demikian, penerapan nilai-nilai HAM secara konsisten di lingkungan sekolah terbukti mempunyai kontribusi penting dalam menciptakan suasana pembelajaran yang inklusif, aman, dan berkeadaban.*

**Kata Kunci:** Hak Asasi Manusia, Perundungan, Kehidupan Remaja

## PENDAHULUAN

Pendidikan memegang peranan esensial dan strategis dalam memformulasikan karakter, membentuk kepribadian, dan mengarahkan perilaku sosial para peserta didik. Dalam konteks institusi sekolah, fokus tidak hanya tertuju pada pengembangan aspek akademik semata, tetapi juga memerlukan perhatian serius terhadap dimensi kemanusiaan dan implementasi hak asasi manusia (HAM) sebagai manifestasi dari komitmen penyelenggaraan pendidikan yang bermartabat dan beradab. Sekolah, sebagai entitas sosial-kultural, berfungsi melampaui sekadar pusat transfer pengetahuan; ia merupakan arena vital untuk membentuk budaya yang dicirikan oleh inklusivitas, penghormatan timbal balik, dan penghargaan tinggi terhadap martabat intrinsik setiap individu. Namun demikian, lingkungan sekolah kini dihadapkan pada tantangan signifikan, yaitu fenomena perundungan (*bullying*). Perundungan telah menjadi hambatan serius dalam upaya menciptakan iklim belajar yang benar-benar aman, kondusif, dan menjunjung tinggi harkat serta martabat setiap insan. Esensi dari perundungan di sekolah melampaui sekadar interaksi negatif antarsiswa; tindakan ini pada hakikatnya merupakan pelanggaran substansial terhadap nilai-nilai kemanusiaan fundamental dan hak asasi manusia. Literatur telah secara konsisten menegaskan bahwa setiap individu berhak atas penghormatan terhadap harkat dan martabatnya, berhak memperoleh perlindungan mutlak dari segala bentuk perlakuan diskriminatif atau kekerasan, serta berhak atas lingkungan yang tidak hanya aman tetapi juga suportif untuk mencapai perkembangan dirinya secara optimal. Di Indonesia, pencegahan efektif terhadap perundungan di sekolah secara inheren harus terintegrasi dengan proses internalisasi nilai-nilai HAM dalam seluruh elemen pendidikan, mulai dari kebijakan institusional, pengembangan kurikulum, hingga pembentukan budaya sekolah sehari-hari. Berbagai studi empiris menggarisbawahi urgensi penanaman kesadaran nilai-nilai HAM yang terintegrasi di ruang kelas. Langkah ini krusial dalam membentuk karakter peserta didik yang memiliki empati mendalam terhadap sesama dan menunjukkan sikap non-diskriminatif dalam interaksi sosialnya. Secara

konkret, implementasi kurikulum yang mengintegrasikan pengenalan dasar-dasar hukum dan HAM di lingkungan sekolah telah terbukti berpengaruh positif dalam menumbuhkan empati kolektif dan membangun budaya yang menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak-hak individu lain.

Urgensi mendalam tema ini semakin diperkuat oleh data tingginya insidensi perundungan di berbagai jenjang sekolah. Sebagai ilustrasi, sejumlah penelitian telah memaparkan bahwa perundungan di sekolah menimbulkan dampak yang sangat serius dan merusak bagi para korban, baik pada aspek psikologis, seperti trauma dan penurunan harga diri, maupun aspek sosial. Sehubungan dengan konteks ini, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menjadi objek pengabdian untuk memfokuskan lingkungan belajar yang menghormati secara penuh hak-hak dasar peserta didiknya serta secara proaktif melaksanakan upaya pencegahan perundungan. Oleh karena itu, nilai-nilai fundamental HAM, seperti prinsip penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, prinsip non-diskriminasi, hak atas pendidikan dalam lingkungan yang aman, serta tanggung jawab kolektif yang diemban oleh peserta didik, guru, orang tua, dan masyarakat, harus dijadikan kerangka normatif utama.

Kerangka ini akan menjadi landasan filosofis dan praktis dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi program pencegahan perundungan. Konsep internalisasi nilai-nilai HAM ini merupakan elemen kunci yang memastikan bahwa kebijakan anti-perundungan yang diterapkan tidak berhenti pada level teknis administratif semata, melainkan mengakar kuat secara nilai dan terintegrasi secara holistik dalam budaya sekolah serta termanifestasi dalam setiap perilaku seluruh sivitas akademika. Meskipun demikian, realisasi upaya ini dihadapkan pada sejumlah tantangan substansial. Berbagai laporan studi menunjukkan bahwa pemahaman yang komprehensif mengenai prinsip-prinsip HAM di kalangan guru maupun siswa sering kali masih terbatas.

Selain itu, ketersediaan sumber daya untuk pelaksanaan pemantauan dan intervensi yang efektif kerap kali belum memadai, dan yang lebih mendasar, budaya sekolah di beberapa institusi masih menunjukkan toleransi yang tidak disadari terhadap bentuk-bentuk perundungan yang dianggap ringan. Dengan mempertimbangkan latar belakang yang komprehensif ini, riset atau kegiatan pengabdian masyarakat yang secara spesifik memfokuskan pada integrasi “Nilai-Nilai HAM dalam Pencegahan Perundungan di Sekolah” menjadi sangat relevan dan memiliki nilai strategis yang tinggi. Dengan merumuskan secara eksplisit bagaimana nilai-nilai HAM dapat diinternalisasi secara sistematis dalam kebijakan formal, praktik sehari-hari, dan budaya institusional sekolah, serta melalui identifikasi yang cermat terhadap faktor-faktor pendukung (*enabler*) dan faktor-faktor penghambat (*barrier*) serta strategi implementasi yang paling efektif, lembaga pendidikan dapat bertransformasi untuk menciptakan lingkungan belajar yang jauh lebih inklusif, aman, dan berkeadaban.

Berdasarkan seluruh argumentasi latar belakang tersebut, kajian ini memiliki tujuan utama untuk menganalisis secara mendalam bagaimana nilai-nilai HAM dijadikan landasan etik dan normatif dalam seluruh kerangka pencegahan

perundungan, dengan fokus khusus pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan. Selain itu, penelitian ini juga akan berupaya mengidentifikasi secara spesifik faktor-faktor pendukung dan penghambat, serta merumuskan strategi konkret dan aplikatif yang dapat dilakukan untuk mewujudkan budaya sekolah yang secara tegas bebas dari perundungan.

## METODE

Studi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang dimana penelitian tersebut merupakan suatu pendekatan penelitian dalam ilmu hukum yang berfokus pada pengkajian norma-hukum, yaitu peraturan perundang-undangan, doktrin dan asas-asas hukum, dan tidak secara langsung menelaah perilaku sosial atau empiris manusia. Sebagai contoh, penelitian dengan pendekatan ini menelaah undang-undang, peraturan pemerintah atau kebijakan anti-bullying dan HAM sebagai dasar norma yuridis. Selain itu, kajian dilakukan terhadap doktrin hukum atau asas-asas HAM (misalnya prinsip nondiskriminasi, hak atas pendidikan, penghormatan terhadap harkat manusia) sebagai kerangka nilai yang menjadi landasan normatif. Dalam konteks sosialisasi nilai-nilai HAM di SMK 2 Samarinda, penggunaan metode ini menghadirkan fondasi normatif yang menjamin bahwa kegiatan sosialisasi nilai-nilai HAM bukan sekadar aktivitas edukasi belaka, tetapi terhubung dengan regulasi, kebijakan dan prinsip hukum yang berlaku dalam sistem pendidikan dan lingkungan sekolah. Dengan menerapkan metode penelitian yuridis normatif dalam konteks pencegahan perundungan di SMK 2 Samarinda, maka kegiatan sosialisasi tidak hanya berupa rangkaian kegiatan praktis, tetapi juga terikat oleh kerangka hukum dan norma yang jelas. Hal ini memungkinkan program memiliki dasar regulasi yang kokoh dan berpotensi menjadi bagian integral dari kebijakan sekolah, bukan sekadar program sementara. Namun demikian, agar program tersebut benar-benar efektif dalam mengubah perilaku, maka sangat penting untuk melengkapi pendekatan normatif ini dengan unsur pengukuran empiris di lapangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

(Lala) Pencegahan perundungan (*bullying*) di institusi pendidikan memerlukan sebuah paradigma pencegahan yang multi-dimensi dan terintegrasi secara holistik, melampaui sekadar respons reaktif terhadap insiden. Landasan utama yang esensial adalah Pendidikan Karakter dan Penanaman Nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) Sejak Dini; penanaman nilai-nilai luhur ini sejak usia dini berfungsi sebagai fondasi psikologis dan moral yang vital untuk membentuk generasi yang toleran, mampu menghargai perbedaan, memiliki rasa hormat mendalam terhadap kemanusiaan, serta mengembangkan kapasitas empati yang tinggi terhadap sesama. Proses fundamental ini secara langsung membentuk kepribadian peserta didik agar menjunjung tinggi integritas, menghormati hak orang lain, dan memiliki keberpihakan aktif terhadap nilai keadilan, di mana penelitian konsisten menunjukkan bahwa intervensi berbasis sekolah yang



mengintegrasikan *Social-Emotional Learning* (SEL) efektif menurunkan insiden kekerasan.

Landasan moral ini harus diterjemahkan secara nyata dalam lingkungan fisik dan sosial sekolah melalui Membangun Budaya Sekolah yang Aman dan Inklusif. Budaya semacam ini menuntut terciptanya iklim pembelajaran di mana setiap siswa, tanpa terkecuali, merasa diterima, dihargai sepenuhnya, dan terbebas dari segala bentuk ancaman atau tekanan perundungan—baik itu dalam bentuk verbal, fisik, maupun serangan digital (*cyberbullying*). Penerapannya memerlukan pendekatan seluruh sekolah (*whole-school approach*) yang konsisten, meliputi perumusan kebijakan anti-perundungan yang sangat jelas dan tegas, investasi pada pelatihan komprehensif bagi seluruh guru dan staf, serta pengawasan yang aktif dan terstruktur di lokasi-lokasi yang rentan, mulai dari area bermain, koridor, kantin, hingga ranah daring. Lingkungan yang benar-benar inklusif ini secara signifikan meningkatkan rasa keterhubungan sosial dan dukungan teman sebaya, terutama bagi siswa yang rentan, yang merupakan faktor protektif utama terhadap menjadi korban.

Lebih jauh lagi, efektivitas pencegahan ditingkatkan secara drastis dengan Pelibatan Aktif Remaja sebagai Agen Perubahan. Daripada hanya menempatkan siswa sebagai objek pasif dalam program sekolah, mereka harus diberdayakan penuh untuk menjadi motor penggerak perubahan budaya. Ini mencakup memberikan ruang otentik bagi mereka untuk berpartisipasi dalam merancang norma anti-bullying, mengaktifkan program mentor sebaya (*peer mentor*), dan yang paling krusial, mendorong mereka menjadi saksi aktif (*active bystander*) yang menolak bersikap diam ketika menyaksikan perundungan berlangsung; peran aktif ini terbukti mampu mengurangi kejadian *bullying* secara signifikan. Dalam konteks perkembangan teknologi, strategi ini harus diperluas dengan Pemanfaatan Media Sosial secara Positif. Mengingat dominasi platform digital dalam interaksi remaja, program pencegahan wajib mencakup edukasi mendalam tentang kewargaan digital (*digital citizenship*), pengajaran penggunaan media sosial yang aman dan bertanggung jawab, serta pemahaman tentang dampak destruktif *cyberbullying*, seraya mendorong kampanye positif untuk menjadikan media sosial sebagai alat solidaritas, bukan alat kekerasan.

Upaya di sekolah akan menjadi kurang efektif tanpa dukungan dari ekosistem terdekat anak, yaitu Peran Keluarga dan Orang Tua. Keluarga merupakan lingkungan sosialisasi karakter utama; oleh karena itu, orang tua perlu didorong untuk terlibat secara proaktif melalui komunikasi terbuka tentang dinamika sosial anak di sekolah, penyediaan dukungan emosional yang stabil, serta menjadi teladan dalam penyelesaian konflik secara konstruktif. Kolaborasi yang terjalin erat antara sekolah dan rumah melalui pertemuan atau *workshop* bersama akan memperkuat konsistensi pesan pencegahan. Namun, setelah intervensi preventif dilakukan, harus tersedia langkah mitigasi komprehensif melalui Pendampingan Psikologis bagi Korban dan Pelaku. Perundungan meninggalkan luka mendalam; oleh karena itu, diperlukan layanan konseling yang memadai bagi korban untuk mengatasi trauma dan memulihkan kepercayaan diri, serta program intervensi yang fokus pada pelaku

untuk mengurai akar motivasi, menyadari konsekuensi tindakan, dan mengadopsi alternatif perilaku yang positif. Penanganan ini memastikan bahwa tindakan perundungan tidak terulang dan fokusnya adalah pada pembangunan kapasitas emosional semua pihak. Terakhir, semua upaya edukatif dan pendampingan tersebut harus didukung oleh Penegakan Hukum yang Tegas. Meskipun fokus utama adalah preventif, penerapan sanksi yang konsisten dan transparan ketika kebijakan anti-bullying dilanggar adalah esensial, baik dalam lingkup sekolah maupun, jika perlu, ranah hukum eksternal, guna memberikan efek jera yang nyata dan menjamin terciptanya keadilan bagi korban.

**(Salwa)** Materi penyuluhan hukum yang disampaikan kepada siswa-siswi SMP Muhammadiyah 3 Samarinda berfokus pada pemahaman tentang tanggung jawab hukum atas tindakan pelanggaran hak asasi manusia, khususnya yang berkaitan dengan tindakan perundungan (bullying) di lingkungan sekolah. Kegiatan ini bertujuan agar peserta didik memahami bahwa setiap bentuk kekerasan fisik maupun verbal memiliki konsekuensi hukum yang nyata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pemaparan yang menggunakan media visual (gambar edukatif dan presentasi interaktif), dijelaskan tiga dasar hukum utama yang menjadi landasan pemberian sanksi terhadap pelaku pelanggaran HAM di kalangan pelajar, yaitu:

Pertama, Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang tindak pidana penganiayaan. Tindakan penganiayaan ringan hingga berat dapat dikenakan hukuman pidana dengan ancaman penjara paling singkat 2 tahun 8 bulan dan paling lama 5 tahun, tergantung pada tingkat luka atau kerugian yang ditimbulkan.

Kedua, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002), yang menegaskan perlindungan khusus bagi anak dari segala bentuk kekerasan. Jika korban perundungan adalah anak-anak, pelaku dapat dijerat dengan Pasal 76C dan Pasal 80, yang melarang setiap orang melakukan kekerasan terhadap anak. Ancaman pidana bagi pelaku adalah penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp72 juta. Hukuman dapat diperberat apabila tindakan tersebut menyebabkan luka berat atau kematian.

Ketiga, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016, terutama Pasal 27 ayat (3) yang melarang setiap orang mendistribusikan atau mentransmisikan informasi yang mengandung unsur penghinaan atau pencemaran nama baik. Pasal ini relevan dalam kasus cyberbullying yang sering terjadi di media sosial. Pelaku dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda hingga Rp750 juta.

Kegiatan penyuluhan ini disampaikan dengan metode interaktif melalui tanya jawab dan studi kasus agar siswa lebih mudah memahami dampak hukum dari tindakan perundungan, baik di dunia nyata maupun digital. Siswa diberikan kesempatan untuk berdiskusi tentang contoh kasus yang relevan, sehingga mereka dapat menilai sendiri tindakan mana yang termasuk pelanggaran hukum dan bagaimana cara menghindarinya.

Melalui kegiatan ini, siswa-siswi memahami bahwa perilaku seperti ejekan, kekerasan fisik, atau penyebaran konten yang merugikan orang lain di media sosial termasuk dalam bentuk pelanggaran HAM. Selain itu, peserta juga belajar untuk menghargai hak dan martabat teman sebaya serta berani menolak segala bentuk kekerasan di sekolah.

**(Sherny)**Bagian ini menjelaskan pentingnya menanamkan nilai martabat manusia, kesetaraan, dan hak asasi dalam proses pendidikan, khususnya pendidikan hukum. Nilai-nilai tersebut menjadi dasar agar generasi muda memiliki pemahaman yang benar tentang penghormatan terhadap sesama dan mampu menghindari tindakan diskriminatif maupun kekerasan, seperti perundungan (bullying)

Terdapat tiga poin utama dalam materi yang saya bacakan:

1. Pendidikan Karakter di Sekolah Poin ini menekankan bahwa sekolah memiliki peran penting dalam membentuk karakter peserta didik. Melalui pendidikan karakter, siswa diajarkan untuk memahami martabat manusia, menghormati perbedaan, dan menjunjung kesetaraan. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan hukum, yaitu menumbuhkan kesadaran hukum sejak dini dan menanamkan sikap peduli terhadap hak orang lain.
2. Pemberdayaan Remaja melalui Hukum. Bagian ini membahas tentang pentingnya memberikan pemahaman hukum kepada remaja agar mereka mengetahui batas antara perilaku yang benar dan salah menurut hukum. Dengan memahami hukum, remaja diharapkan lebih sadar terhadap akibat dari tindakan mereka, seperti perundungan atau kekerasan yang dapat melanggar hak asasi manusia. Pemberdayaan ini juga mendorong remaja untuk menjadi pelindung, bukan pelaku, dalam lingkungan sosialnya.
3. Peran Guru dan Orang Tua Poin terakhir menjelaskan pentingnya kerja sama antara sekolah dan keluarga dalam menanamkan nilai martabat dan kesetaraan. Guru dan orang tua perlu berkolaborasi untuk membentuk lingkungan yang menghargai perbedaan, mengajarkan empati, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial pada anak. Dengan demikian, nilai-nilai tersebut tidak hanya diajarkan di sekolah, tetapi juga diterapkan di rumah.

Secara keseluruhan, materi ini menegaskan bahwa pendidikan hukum tidak hanya berbicara tentang aturan dan sanksi, tetapi juga mengenai pembentukan karakter dan kesadaran moral. Mengintegrasikan nilai martabat dan kesetaraan berarti menjadikan hukum sebagai alat pendidikan untuk menciptakan manusia yang beradab, adil, dan menghargai hak orang lain.

**(Melani)**Peran Remaja dalam mengintegrasikan nilai-nilai hak asasi manusia (HAM) tercermin melalui kemampuan mereka menjaga hubungan sosial yang setara, menghargai keberagaman serta menciptakan lingkungan pergaulan yang aman dari praktik perundungan remaja memegang posisi strategis dalam membangun budaya interaksi yang inklusif karena pada fase ini mereka sedang mengembangkan identitas, empati, dan sedsasaraan sosial yang lebih matang. salah satu wujud konkret integrasi nilai HAM adalah sikap saling menghormati tanpa

membedakan suku, agama, kondisi fisik, maupun latar belakang ekonomi sikap ini menjadi fondasi penting untuk mencegah lahirnya diskriminasi dan stereotip negatif yang dapat memicu konflik interpersonal.

Peran remaja juga terlihat melalui upaya mereka menahan diri dari perilaku merugikan, seperti mengejek, menyebarkan hoaks, atau melakukan body shaming, terutama di ruang digital. Aktivitas bermedia sosial yang beretika mencerminkan kesadaran terhadap hak martabat orang lain sekaligus menekan peluang munculnya cyberbullying. Dalam konteks ini literasi digital menjadi elemen penting agar remaja mampu memilah informasi memahami dampak unggahan mereka dan bertanggung jawab atas jejak digital yang ditinggalkan.

Selanjutnya, remaja yang berinteraksi dengan nilai HAM berpotensi menjadi perlindungan bagi teman sebaya, bukan pelaku kekerasan. Keberanian mereka untuk menegur, meleraikan, atau memberikan dukungan emosional kepada korban merupakan bagian kemampuan empatik yang berkembang melalui pembiasaan sosial emosional. Sikap ini diperkuat dengan kemampuan mereka melaporkan tindakan perundungan kepada guru, konselor, atau pihak berwenang lainnya, sehingga pencegahan dan penanganan dapat dilakukan secara cepat dan tepat, tindakan melapor bukan hanya bentuk keberanian moral, melainkan representasi pemahaman remaja bahwa setiap individu berhak atas rasa aman dan perlindungan.

Secara keseluruhan, integrasi nilai HAM dalam kehidupan remaja tidak hanya berfungsi sebagai upaya pencegahan perundungan tetapi juga membentuk karakter generasi muda yang bertanggung jawab, toleran, dan mampu menciptakan lingkungan sosial yang saling menghargai. Dengan demikian, remaja berperan penting sebagai agen perubahan yang mendorong terciptanya budaya sekolah dan masyarakat yang lebih manusiawi serta bebas dari kekerasan.

## SIMPULAN

Dalam kegiatan sosialisasi nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilaksanakan di SMK 2 Samarinda dalam konteks upaya komprehensif untuk pencegahan perundungan telah berhasil mengungkap sebuah peluang strategis yang sangat signifikan. Peluang ini mengarah pada transformasi fundamental lingkungan belajar sekolah menjadi sebuah ekosistem yang jauh lebih inklusif, terjamin keamanannya, dan menunjang tinggi peradaban. Melalui perancangan kegiatan sosialisasi yang secara eksplisit memuat muatan nilai-nilai luhur, seperti penekanan pada penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, prinsip tegas nondiskriminasi, serta penegakan hak mutlak atas lingkungan belajar yang bebas dari segala bentuk kekerasan dan intimidasi, institusi sekolah ini secara efektif menegaskan sebuah pesan krusial: pencegahan perundungan bukanlah sekadar formalitas atau kebijakan administratif semata, melainkan merupakan sebuah upaya pembudayaan nilai-nilai kemanusiaan yang substansial dan mendalam. Selain aspek partisipatif, sosialisasi tersebut juga berhasil meletakkan dasar normatif yang kuat, menegaskan bahwa nilai-nilai HAM tidak boleh diperlakukan hanya sebagai materi teoritis yang terpisah, melainkan harus terintegrasi secara organik ke dalam



kebijakan internal sekolah, regulasi formal yang berlaku, serta praktik-praktik sehari-hari yang dilakukan oleh siswa maupun guru. Literatur akademis mendukung pandangan ini, menunjukkan bahwa internalisasi nilai-nilai HAM melalui pendidikan transformatif terbukti mampu mereformasi budaya sekolah menjadi budaya yang secara aktif menghargai keberagaman dan secara proaktif melindungi hak-hak setiap anggotanya. Program ini memungkinkan SMK 2 Samarinda untuk menjembatani implementasi kebijakan nasional dan prinsip-prinsip internasional HAM melalui serangkaian tindakan nyata dan terstruktur, mencakup sosialisasi masif, pelatihan berkala, pembentukan regulasi internal, serta mekanisme *monitoring* dan evaluasi berkelanjutan terhadap iklim sekolah. Secara esensial, kegiatan sosialisasi ini menanamkan nilai-nilai HAM sebagai "ruh" atau inti pemikiran dari seluruh upaya pencegahan perundungan – sebuah keyakinan dasar bahwa setiap siswa berhak mutlak menerima pendidikan dalam wadah yang aman dan bebas dari perlakuan apa pun yang merendahkan martabat kemanusiaannya.

Namun demikian, proses implementasi sosialisasi ini tentu saja tidak luput dari serangkaian tantangan yang perlu diatasi. Salah satu hambatan signifikan yang teridentifikasi adalah adanya kesenjangan substansial dalam pemahaman komprehensif mengenai nilai-nilai HAM bahwa HAM melampaui sekadar aspek legalitas dan merupakan prinsip moral mendasar bagi kehidupan komunal di antara para guru, siswa, dan orang tua. Selain itu, keterbatasan sumber daya, baik dalam dimensi personel maupun material, untuk melaksanakan fungsi *monitoring* yang ketat, pelaporan insiden yang transparan, serta intervensi yang cepat terhadap kasus perundungan, masih menjadi kendala nyata. Tantangan lain yang melemahkan adalah budaya sekolah yang akomodatif atau bersikap permisif terhadap tindakan perundungan yang dianggap "ringan" atau "biasa", yang secara efektif memperlambat laju perubahan perilaku yang positif dan nyata.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Program Studi S1 Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur atas dukungan pendanaan dan fasilitas yang telah diberikan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian sosialisasi kepada masyarakat ini. Bantuan tersebut tidak hanya sangat berarti dalam mewujudkan kegiatan ini, tetapi juga secara signifikan mendorong dan memfasilitasi keterlibatan aktif mahasiswa dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam ranah pengabdian kepada masyarakat.

Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh siswa-siswi SMK 2 Samarinda atas partisipasi aktif dan antusiasme mereka dalam sesi sosialisasi. Partisipasi saudara/i merupakan refleksi nyata komitmen terhadap budaya belajar yang aman dan inklusif. Apresiasi mendalam turut kami sampaikan kepada Pimpinan dan seluruh staf SMK 2 Samarinda atas sambutan hangat, dukungan institusional, serta kolaborasi yang sangat baik dalam memfasilitasi kegiatan ini, yang menegaskan komitmen sekolah terhadap penegakan nilai-nilai HAM dan pencegahan kekerasan di lingkungan pendidikan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Al Wasi, W. (2023). Perlindungan Hak Asasi Manusia Terutama pada Kasus Bullying di Lingkungan Sekolah. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(4), 141–151.
- Arifin, A., Syahidah Dharmawan, S. N., & Kania, D. (2023). Restructuring Legal and Human Rights Curriculum: Anti-Bullying Dissemination Study in Junior High Schools. *VARIA HUKUM*, 7(1).
- Equitas. ([Tahun Publikasi]). Modul Pendidikan Hak Asasi Manusia (HAM). Equitas.
- Hamidsyukrie, H., Syafruddin, S., Ilyas, M., & Handayani, N. (2022). Implementasi Model Penanaman Nilai-Nilai Kesetaraan Gender dalam Mencegah Perilaku Bullying di SMAN 7 Kota Mataram. *Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat*, 5(4), 363–368. <https://doi.org/10.29303/jppm.v5i4.4171>
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 351.
- Komaruddiansyah, M. A. (2022). Perlindungan Hak Asasi Manusia di Lingkungan Sekolah. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(2).
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). ([Tahun Publikasi]). Jurnal Hak Asasi Anak. Komnas HAM.
- Marlina. (2011). Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice. Bandung: Refika Aditama.
- Riyasa, G. W., & Asefi, H. R. (2022). The importance of human rights (HAM) in providing protection to victims of bullying and assessing the various impact for victims. *Requisitoire Law Enforcement*.
- Sidi Wiraguna. "Eksplorasi Metode Penelitian dengan Pendekatan Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum di Indonesia." *Lex Jurnalica*, Vol.22(1), 2024
- Navira, A., Normansyah, A. D., & Sukarlina, L. (2023). Pencegahan Perundungan Di Sekolah Peran Melalui Program Roadmap of Out Standing Educators. *Lucerna: Jurnal Riset Pendidikan Dan Pembelajaran*, 3(2), 64–72. <https://doi.org/10.56393/lucerna.v3i2.1725>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Zaini, Zulfi Diane. "Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Normatif Sosiologis dalam Penelitian Ilmu Hukum." *Pranata Hukum* 6(2), 2011.